



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 218/PID.B/2018/PN-Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang menerima memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Pidana secara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;-----

Nama lengkap : UCOK Alias LA UCOK ;-----
Tempat lahir : Manokwari ;-----
Umur/Tgl.lahir : 19 Tahun/ 2 Januari 1999;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jl. Reremi (Belakang TK Santarita) Kabupaten Manokwari;--
A g a m a : SMP;-----
Pekerjaan : Tidak ada;-----
Pendidikan : SMP (tidak tamat);-----

Terdakwa ditahan dalam rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan;-----

1. Penyidik Polres Manokwari terhitung tanggal sejak tanggal 06 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;-----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;-----
3. Jaksa Penuntut umum terhitung sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan 17 Oktober 2018;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Manokwari terhitung sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan 19 April 2018;-----
5. Diperpanjang Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari terhitung sejak tanggal 09 November 2018 sampai dengan 07 Januari 2017;-----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Putusan Pidana No.218.Pid.B/2018/PN.Mnk an. **Ucok Alias La Ucok** | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari, Nomor: **25/PIDANA.B/2017/PN-Mnk**, tanggal **21 Maret 2017**, tentang penunjukan Hakim untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Telah membaca Penetapan Hakim, Nomor : **218.Pid.B/2018/PN.Mnk**, tanggal **21 Maret 2017** tentang penetapan Hari sidang perkara ini;-----

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di Persidangan ;-----

Telah mendengar pula Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Penuntut Umum **No.Reg.Perk.No.PDM-65/MANOK/Epp.2/09/2018** tertanggal **Kamis, 08 November 2018** yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;-----

1. Menyatakan terdakwa **LA UCOK alias UCOK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian pada malam hari di dalam sebuah pekarangan yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa dikehendaki pemiliknya dan dilakukan oleh dua orang secara bersekutu*" sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum. ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LA UCOK alias UCOK** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.;-----
3. Memerintahkan kepada terdakwa agar tetap dalam tahanan. ;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 berwarna hitam dengan nomor rangka MH3SE8860H0J101647 dan nomor mesin : E3R2E1369807;-----

Dikembalikan kepada saksi RUDI THOMAS;-----

5. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Telah mendengar Pledoi yang disampaikan Terdakwa secara lisan di Persidangan, yang pada pokoknya memohon agar kepadanya dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Oleh karena terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi ;-----

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut yang secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidana semula ;-----

Menimbang, bahwa didepan Persidangan Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa ia menghadap sendiri tanpa didampingi penasihat hukum dipersidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dengan tetap memperhatikan hak-hak terdakwa dipersidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHAP ;-----

Putusan Pidana No.218.Pid.B/2018/PN.Mnk an. **Ucok Alias La Ucok**| 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke depan Persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut ;-----

DAKWAAN

Bahwa ia para terdakwa **UCOK alias LA UCOK** bersama-sama dengan Pelaku Anak JEREMI FRANKLIN TOMBOKU (Diajukan Dalam Berkas Perkara Terpidah) pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekitar jam 00.00 sampai dengan 03.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2018 bertempat di pekarangan rumah tempat tinggal RUDI THOMAS di Jalan Trikora Arfai I Kabupaten Manokwari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekitar jam 00.00 sampai dengan 03.30 WIT Terdakwa UCOK alias LA UCOK bersama-sama dengan Pelaku Anak JEREMI FRANKLIN TOMBOKU (Diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan motor sedang ada di Jalan Trikora Arfai I dengan tujuan untuk mencari-cari motor yang bisa diambil.;-----
- Bahwa setibanya di pekarangan salah satu rumah, Terdakwa UCOK alias LA UCOK melihat ada 1 (satu) unit motor jenis Mio M3 warna merah dengan nomor rangka MH3SE8860HIJ101647 dan nomor mesin E3R2E1369807 sedang terparkir, kemudian Terdakwa Ucok alias LA UCOK turun dari motor sementara Pelaku Anak JEREMI FRANKLIN TOMBOKU menunggu dan berjaga-jaga lalu Terdakwa UCOK alias LA UCOK masuk ke pekarangan rumah dan menarik motor Mio M3 yang dalam keadaan tidak terkunci stir lalu setelah sampai di luar pekarangan kemudian Pelaku Anak JEREMI FRANKLIN TOMBOKU membantu Terdakwa UCOK alias LA UCOK menderek motor dari belakang agar tidak menimbulkan suara sampai di rumah Terdakwa UCOK alias LA UCOK. Kemudian Terdakwa UCOK alias LA UCOK merubah warna motor tersebut yang awalnya berwarna merah menjadi warna hitam dengan tujuan agar tidak ketahuan dan dapat dijual lalu keuntungan dibagi dengan Pelaku Anak JEREMI FRANKLIN TOMBOKU.;-----
- Bahwa kemudian sekitar jam 06.00 WIT hari Minggu tanggal 8 April 2018 saksi RUDI THOMAS baru mengetahui bahwa 1 (satu) unit motor jenis Mio M3 warna merah dengan nomor rangka MH3SE8860HIJ101647 dan nomor mesin E3R2E1369807 sudah tidak ada terparkir di samping rumah dan kemudian saksi RUDI THOMAS melakukan upaya pencarian tapi tidak berhasil menemukan sampai saksi RUDI THOMAS memasukkan laporan kepada pihak kepolisian.;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi WAHYU mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 16.190.000,00 (enam belas juta seratus Sembilan puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).;-----

Putusan Pidana No.218.Pid.B/2018/PN.Mnk an. **Ucok Alias La Ucok** | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 363

ayat 1 ke-3 dan 4 jo ayat 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan eksepsi /keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke depan Persidangan sebagai berikut;

1. Saksi **RUDI THOMAS**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mengerti di periksa dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan benar kepada pemeriksa yaitu masalah perkara pencurian yang diawali dengan kekerasan;
 - Bahwa saksi menerangkan saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa benar saksi menerangkan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Ucok Alias La Ucok;
Pada hari minggu tanggal 8 April 2018 sekitar jam 00.00 s/d 03.30 WITA, kami kehilangan moto
 - Bahwa Motor itu kami parkir di halaman rumah, rumah beralamat di Jalan Trikora Arfai I Kab. Manokwari;
 - Bahwa Motor kami yaitu Yamaha Mio M3 warna merah, dimana motor tersebut kami gunakan untuk ojek dan baru kami ambil 3 bulan yang lalu sampai saat ini masih dalam Cicilan.;
 - Bahwa kami tidak tahu siapa yang mengambilnya namun saat itu ada polisi yang datang menanyakan apakah ada yang kehilangan motor lalu kami melihat motor, dan setelah kami melihat dan mencocokkan nomor mesin dan lainnya, ternyata benar motor tersebut adalah milik kami;
 - Bahwa kami menerima bantuan dari **Pelaku Anak Jeremi Frangklin Tomboku** tapi dari terdakwa LA UCOK alias UCOK kami tidak menerima penggantian apapun;
 - Bahwa saksi telah memaafkan terdakwa dan meminta diberi hukuman sesuai dengan pemuatan terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak menyampaikan keberatan dan terdakwa membenarkannya keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **MARIA NESTIA DUA PADANG** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa benar saksi tidak mempunyai hubungan darah maupun semenda dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 8 April 2018 sekitar jam 00.00 S/D 03.30 WITA, kami kehilangan moto;

Putusan Pidana No.218.Pid.B/2018/PN.Mnk an. **Ucok Alias La Ucok** | 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itu kami parkir di halaman rumah, rumah beralamat di Jalan Trikora Arfai I Kab. Manokwari ;-----
- Bahwa kami yaitu Yamaha Mio M3 warna merah, dimana motor tersebut kami gunakan untuk ojek dan baru kami ambil 3 bulan yang lalu sampai saat ini masih dalam cicilan. ;-----
- Bahwa kami tidak tahu siapa yang mengambilnya namun saat itu ada polisi yang datang menanyakan apakah ada yang kehilangan motor lalu kami melihat motor, dan setelah kami melihat dan mencocokkan nomor mesin dan lainnya, ternyata benar motor tersebut adalah milik kami. ;-----
- Bahwa menerima bantuan dari **Pelaku Anak Jeremi Frangklin Tomboku** tapi dari terdakwa LA UCOK alias UCOK kami tidak menerima penggantian apapun.;-----
- Bahwa saksi telah memaafkan terdakwa dan meminta keringanan hukuman bagi terdakwa;-

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak menyampaikan keberatan dan terdakwa membenarkannya keterangan saksi tersebut;-----

3. Saksi **JEREMI FRANKLIN TOMBOKU** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa.;-----
- Bahwa pada hari minggu tanggal 8 April 2018 sekitar jam 00.00 S/D 03.30 WITA, saya sedang ada di Trikora Arfai I Kab. Manokwari.;-----
- Bahwa saat itu saya bersama-sama dengan Terdakwa LA UCOK alias UCOK, awalnya kami jalan-jalan ke arah arfai dengan menggunakan motor, sementara dalam perjalanan di Arfai, tiba-tiba Terdakwa La Ukok mengatakan "ada motor, ada motor" lalu Ukok suru kasi berhenti motor, kemudian turun untuk cek motor ternyata motor tidak dikunci strit kemudian ukok bawa dan saya yang dorong dari belakang sampai di rumah ukok di reremi belakang TK Santarita.;-----
- Bahwa Motor yang kami ambil itu adlaah Yamaha Mio M3 warna merah namun telah dibongkar oleh telah dipilox.;-----
- Bahwa Motor tersebut kemudian dipinjam oleh teman yang saat itu kecelakaan makanya motor hancur.;-----
- Bahwa saksi telah memaafkan terdakwa dan meminta diberi hukuman sesuai dengan pnuatan terdakwa;-----

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak menyampaikan keberatan dan terdakwa membenarkannya keterangan saksi tersebut;-----

Menimbang bahwa didepan sidang telah pula didengar keterangan Terdakwa **UCOK Alias LA UCOK** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

Putusan Pidana No.218.Pid.B/2018/PN.Mnk an. **Ucok Alias La Ucok** | 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa bersama-sama temannya (Pelaku Anak an. Frangklin Tomboku) melakukan pencurian membawa lari motor milik saksi RUDI THOMAS.;-----
- Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekitar jam 00.00 sampai dengan 03.30 WIT Terdakwa UCOK alias LA UCOK bersama-sama dengan Pelaku Anak JEREMI FRANKLIN TOMBOKU (Diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan motor sedang ada di Jalan Trikora Arfai I dengan tujuan untuk mencari-cari motor yang bisa diambil;-----
- Bahwa setibanya di pekarangan salah satu rumah, Terdakwa UCOK alias LA UCOK melihat ada 1 (satu) unit motor jenis Mio M3 warna merah dengan nomor rangka MH3SE8860HIJ101647 dan nomor mesin E3R2E1369807 sedang terparkir, kemudian Terdakwa Ucok alias LA UCOK turun dari motor sementara Pelaku Anak JEREMI FRANKLIN TOMBOKU menunggu dan berjaga-jaga lalu Terdakwa UCOK alias LA UCOK masuk ke pekarangan rumah dan menarik motor Mio M3 yang dalam keadaan tidak terkunci stir ;-----
- Bahwa Pelaku Anak JEREMI FRANKLIN TOMBOKU membantu Terdakwa UCOK alias LA UCOK menderek motor dari belakang agar tidak menimbulkan suara sampai di rumah Terdakwa UCOK alias LA UCOK. Kemudian Terdakwa UCOK alias LA UCOK merubah warna motor tersebut yang awalnya berwarna merah menjadi warna hitam dengan tujuan agar tidak ketahuan dan dapat dijual lalu keuntungan dibagi dengan Pelaku Anak JEREMI FRANKLIN TOMBOKU;-----
- Bahwa motor tersebut bukan milik Terdakwa dan JEREMI FRANKLIN TOMBOKU (Pelaku Anak) menambil motor tersebut tanpa izin dari pemilik (saks Thomas Rudi) ;-----
- Bahwa maksud dari terdakwa ingin menjual motor tersebut;-----
- Bahwa benar terdakwa sudah sering melakukan pencurian;-----
- Saya sudah pernah dihukum dengan pencurian selama 1 tahun 6 bulan;-----
- Bahwa benar terdakwa mengambil Barang-barang milik saksi Rudi Thomas tidak meminta ijin atau tanpa sepengetahui saksi saksi Rudi Thomas.;-----
- Bahwa terdakwa merasa salah, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;---

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan telah pula tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (Saksi a de Charge);-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 berwarna hitam dengan nomor rangka MH3SE8860H0J101647 dan nomor mesin : E3R2E1369807;-----
Adalah barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian;-----

Putusan Pidana No.218.Pid.B/2018/PN.Mnk an. **Ucok Alias La Ucok** | 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti sejauh bersesuaian antara satu dengan lain, maka telah nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut;-----

- 1) Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekitar jam 00.00 sampai dengan 03.30 WIT Terdakwa UCOK alias LA UCOK bersama-sama dengan Pelaku Anak JEREMI FRANKLIN TOMBOKU (Diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan motor sedang ada di Jalan Trikora Arfai I dengan tujuan untuk mencari-cari motor yang bisa diambil.;-----
- 2) Bahwa setibanya di pekarangan salah satu rumah, Terdakwa UCOK alias LA UCOK melihat ada 1 (satu) unit motor jenis Mio M3 warna merah dengan nomor rangka MH3SE8860HIJ101647 dan nomor mesin E3R2E1369807 sedang terparkir, kemudian Terdakwa Ukok alias LA UCOK turun dari motor sementara Pelaku Anak JEREMI FRANKLIN TOMBOKU menunggu dan berjaga-jaga lalu Terdakwa UCOK alias LA UCOK masuk ke pekarangan rumah dan menarik motor Mio M3 yang dalam keadaan tidak terkunci stir lalu setelah sampai di luar pekarangan kemudian Pelaku Anak JEREMI FRANKLIN TOMBOKU membantu Terdakwa UCOK alias LA UCOK menderek motor dari belakang agar tidak menimbulkan suara sampai di rumah Terdakwa UCOK alias LA UCOK. Kemudian Terdakwa UCOK alias LA UCOK merubah warna motor tersebut yang awalnya berwarna merah menjadi warna hitam dengan tujuan agar tidak ketahuan dan dapat dijual lalu keuntungan dibagi dengan Pelaku Anak JEREMI FRANKLIN TOMBOKU.;-----
- 3) Bahwa kemudian sekitar jam 06.00 WIT hari Minggu tanggal 8 April 2018 saksi RUDI THOMAS baru mengetahui bahwa 1 (satu) unit motor jenis Mio M3 warna merah dengan nomor rangka MH3SE8860HIJ101647 dan nomor mesin E3R2E1369807 sudah tidak ada terparkir di samping rumah dan kemudian saksi RUDI THOMAS melakukan upaya pencarian tapi tidak berhasil menemukan sampai saksi RUDI THOMAS memasukkan laporan kepada pihak kepolisian.;-----
- 4) Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi WAHYU mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 16.190.000,00 (enam belas juta seratus Sembilan puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).;-----
- 5) Bahwa motor tersebut bukan milik Terdakwa dan JEREMI FRANKLIN TOMBOKU (Pelaku Anak) mengambil motor tersebut tanpa izin dari pemilik (saks Thomas Rudi) ;-----
- 6) Bahwa maksud dari terdakwa ingin menjual motor tersebut;-----
- 7) Bahwa benar terdakwa sudah sering melakukan pencurian;-----
- 8) Saya sudah pernah dihukum dengan pencurian selama 1 tahun 6 bulan;-----
- 9) Bahwa benar terdakwa mengambil Barang-barang milik saksi Rudi Thomas tidak meminta ijin atau tanpa sepengetahuan saksi saksi Rudi Thomas.;-----
- 10) Bahwa saksi telah memaafkan terdakwa dan meminta keringanan hukuman bagi terdakwa;-----
- 11) Bahwa benar terdakwa merasa salah, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;-----

Putusan Pidana No.218.Pid.B/2018/PN.Mnk an. **Ukok Alias La Ukok** | 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang bahwa, untuk dapat menyatakan kesalahan terdakwa maka haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah terbukti dilakukannya oleh terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur delik yang terkandung di dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, maka segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang bahwa, untuk dapat menyatakan kesalahan terdakwa maka haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah terbukti dilakukannya oleh terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur delik yang terkandung di dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan **Dakwaan Tunggal Melakukan Tindak Pidana Sebagaimana Pidana Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 Jo ayat 2 KUHP**;-----

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Jaksa berbentuk Subsidiaritas maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang terberat yaitu Dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut;-----

1. Unsur barang siapa ;-----
2. Unsur mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;-----
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----
4. Unsur diwaktu malam hari ;-----
5. Unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;-----
6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----

Ad.1. Unsur Barang Siapa;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Unsur Barang siapa” unsur ini ditujukan pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta cakap dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa bahwa pelaku tindak pidana ini yaitu terdakwa **UCOK ALIAS LA UCOK** dengan identitas sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas

Putusan Pidana No.218.Pid.B/2018/PN.Mnk an. **Ucok Alias La Ucok** | 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama proses pemeriksaan di Persidangan kondisi Terdakwa **UCOK ALIAS LA UCOK** dalam keadaan sehat secara fisik baik jasmani maupun rohani sehingga pelaku tindak pidana ini dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 yakni "**unsur barang siapa**" telah dapat terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah suatu perbuatan untuk memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dan penguasaan nyata orang lain. Adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat. Sedang pengertian "barang" sendiri menurut pandangan hukum pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik.;-----

Menimbang bahwa dari fakta-fakta dipersidangan yaitu keterangan saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya serta telah dibenarkan pula oleh terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekitar jam 00.00 sampai dengan 03.30 WIT Terdakwa UCOK alias LA UCOK bersama-sama dengan Pelaku Anak JEREMI FRANKLIN TOMBOKU dengan menggunakan motor sedang ada di Jalan Trikora Arfai I dengan tujuan untuk mencari-cari motor yang bisa diambil. Bahwa setibanya di pekarangan salah satu rumah, Terdakwa UCOK alias LA UCOK melihat ada 1 (satu) unit motor jenis Mio M3 warna merah dengan nomor rangka MH3SE8860HIJ101647 dan nomor mesin E3R2E1369807 sedang terparkir, kemudian Terdakwa Ukok alias LA UCOK turun dari motor sementara Pelaku Anak JEREMI FRANKLIN TOMBOKU menunggu dan berjaga-jaga lalu Terdakwa UCOK alias LA UCOK masuk ke pekarangan rumah dan menarik motor Mio M3 yang dalam keadaan tidak terkunci stir lalu setelah sampai di luar pekarangan kemudian Pelaku Anak JEREMI FRANKLIN TOMBOKU membantu Terdakwa UCOK alias LA UCOK menderek motor dari belakang agar tidak menimbulkan suara sampai di rumah Terdakwa UCOK alias LA UCOK. ;-----

Bahwa kemudian sekitar jam 06.00 WIT hari Minggu tanggal 8 April 2018 saksi RUDI THOMAS baru mengetahui bahwa 1 (satu) unit motor jenis Mio M3 warna merah dengan nomor rangka MH3SE8860HIJ101647 dan nomor mesin E3R2E1369807 sudah tidak ada terparkir di samping rumah dan kemudian saksi RUDI THOMAS melakukan upaya pencarian tapi tidak berhasil menemukan sampai saksi RUDI THOMAS memasukkan laporan kepada pihak kepolisian.;-----

Menimbang bahwa barang-barang tersebut baik sebagian maupun keseluruhannya dan barang tersebut adalah sepenuhnya milik saksi RUDI THOMAS;-----

Putusan Pidana No.218.Pid.B/2018/PN.Mnk an. **Ucok Alias La Ukok** | 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 yakni "**Mengambil sesuatu barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" telah dapat terpenuhi;-----

Ad. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur melawan hukum" yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "zonder bevoegdheid" secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (wederrechtelijk) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk yakni pertama bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) dan kedua tidak berdasarkan hukum (niet steunend op het recht);-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah memiliki bagi diri sendiri atas barang tersebut dan pelaku bertindak seolah-olah pemilik dari barang tersebut, sedangkan terdakwa UCOK Alias LA UCOK bersama dengan Pelaku Anak JEREMI FRANKLIN TOMBOKU bukan barang tersebut pemiliknya.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang memberikan keterangan di persidangan diperoleh fakta bahwa awalnya terdakwa bersama pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekitar jam 00.00 sampai dengan 03.30 WIT Terdakwa UCOK alias LA UCOK bersama-sama dengan Pelaku Anak JEREMI FRANKLIN TOMBOKU (Diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan motor sedang ada di Jalan Trikora Arfai I dengan tujuan untuk mencari-cari motor yang bisa diambil.;-----

Bahwa setibanya di pekarangan salah satu rumah, Terdakwa UCOK alias LA UCOK melihat ada 1 (satu) unit motor jenis Mio M3 warna merah dengan nomor rangka MH3SE8860HIJ101647 dan nomor mesin E3R2E1369807 sedang terparkir, kemudian Terdakwa Ucok alias LA UCOK turun dari motor sementara Pelaku Anak JEREMI FRANKLIN TOMBOKU menunggu dan berjaga-jaga lalu Terdakwa UCOK alias LA UCOK masuk ke pekarangan rumah dan menarik motor Mio M3 yang dalam keadaan tidak terkunci stir lalu setelah sampai di luar pekarangan kemudian Pelaku Anak JEREMI FRANKLIN TOMBOKU membantu Terdakwa UCOK alias LA UCOK menderek motor dari belakang agar tidak menimbulkan suara sampai di rumah Terdakwa UCOK alias LA UCOK. ;-----

Bahwa kemudian sekitar jam 06.00 WIT hari Minggu tanggal 8 April 2018 saksi RUDI THOMAS baru mengetahui bahwa 1 (satu) unit motor jenis Mio M3 warna merah dengan nomor rangka MH3SE8860HIJ101647 dan nomor mesin E3R2E1369807 sudah tidak ada terparkir di samping rumah dan kemudian saksi RUDI THOMAS melakukan upaya pencarian tapi tidak berhasil menemukan sampai saksi RUDI THOMAS memasukkan laporan kepada pihak kepolisian.;-----

Bahwa benar terdakwa dan Dani Aronggear mengambil barang (motor) milik saksi RUDI THOMAS tidak meminta ijin atau tanpa sepengetahuan saksi RUDI THOMAS atau setidak-tidaknya bukanlah milik terdakwa.;-----

Putusan Pidana No.218.Pid.B/2018/PN.Mnk an. **Ucok Alias La Ucok**| 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 yakni " **Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah dapat terpenuhi ;-----

Ad. 4 Unsur diwaktu malam hari;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian malam menurut pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan dan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa terdakwa UCOK ALIAS LA UCOK bersama-sama temannya Pelaku Anak JEREMI FRANGKLIN TOMBOKU melakukan pencurian di rumah saksi RUDI THOMAS pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekitar Jam 00.00 WITsampai dengan 03:30 WIT di Jalan Trikora Arfai I Kab. Manokwari yang dilakukan pada malam hari sekitar pukul 03.00 WIT atau pada **saat keadaan masih gelap (subuh), ketika saksi RUDI THOMAS dan keluarganya sedang tidur** waktu antara matahari terbenam dan terbit;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 yakni " **Unsur pada malam hari**" telah dapat terpenuhi;-----

Ad. 5 Unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan dan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa terdakwa UCOK ALIAS LA UCOK bersama-sama temannya Pelaku Anak JEREMI FRANGKLIN TOMBOKU melakukan pencurian di rumah saksi RUDI THOMAS yang terlebih dahulu Terdakwa UCOK alias LA UCOK melihat ada 1 (satu) unit motor jenis Mio M3 warna merah dengan nomor rangka MH3SE8860HIJ101647 dan nomor mesin E3R2E1369807 sedang terparkir, kemudian Terdakwa Ucok alias LA UCOK turun dari motor sementara Pelaku Anak JEREMI FRANKLIN TOMBOKU menunggu dan berja-jaga lalu Terdakwa UCOK alias LA UCOK **masuk ke pekarangan rumah** dan menarik motor Mio M3 yang dalam keadaan tidak terkunci stir lalu setelah sampai di luar pekarangan kemudian Pelaku Anak JEREMI FRANKLIN TOMBOKU membantu **Terdakwa UCOK alias LA UCOK menderek motor dari belakang agar tidak menimbulkan suara sampai di rumah Terdakwa UCOK alias LA UCOK**. Kemudian Terdakwa UCOK alias LA UCOK merubah warna motor tersebut yang awalnya berwarna merah menjadi warna hitam dengan tujuan agar tidak ketahuan dan dapat dijual lalu keuntungan dibagi dengan Pelaku Anak JEREMI FRANKLIN TOMBOKU;-----

Menimbang bahwa ternyata benar keberadaan motor tersebut benar berada di dalam pekarangan rumah milik saksi RUDI THOMAS;-----

Putusan Pidana No.218.Pid.B/2018/PN.Mnk an. **Ucok Alias La Ucok**| 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-5 yakni " **Unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya**" telah dapat terpenuhi;-----

Ad. 6 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa mengambil berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan diantaranya berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa sendiri didepan persidangan dan didukung juga dengan adanya barang bukti menyebutkan bahwa dalam hal melaksanakan niat terdakwa bersama sdr. pelaku anak JEREMI FRANKLIN TOMBOKU melakukan pencurian di rumah saksi RUDI THOMAS pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekitar jam 00.00 sampai dengan 03.30 WIT Terdakwa UCOK alias LA UCOK bersama-sama dengan Pelaku Anak JEREMI FRANKLIN TOMBOKU (Diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan motor sedang ada di Jalan Trikora Arfai I dengan tujuan untuk mencari-cari motor yang bisa curi;-----

Menimbang, Bahwa adalah fakta berdasarkan pengakuan terdakwa dan saksipelaku anak setibanya di pekarangan salah satu rumah, Terdakwa UCOK alias LA UCOK melihat ada 1 (satu) unit motor jenis Mio M3 warna merah dengan nomor rangka MH3SE8860HIJ101647 dan nomor mesin E3R2E1369807 sedang terparkir, kemudian Terdakwa Ucok alias LA UCOK turun dari motor sementara Pelaku Anak JEREMI FRANKLIN TOMBOKU menunggu dan berjaga-jaga lalu Terdakwa UCOK alias LA UCOK masuk ke pekarangan rumah dan menarik motor Mio M3 yang dalam keadaan tidak terkunci stir lalu setelah sampai di luar pekarangan kemudian Pelaku Anak JEREMI FRANKLIN TOMBOKU membantu Terdakwa UCOK alias LA UCOK menderek motor dari belakang agar tidak menimbulkan suara sampai di rumah Terdakwa UCOK alias LA UCOK. Kemudian Terdakwa UCOK alias LA UCOK merubah warna motor tersebut yang awalnya berwarna merah menjadi warna hitam dengan tujuan agar tidak ketahuan dan dapat dijual lalu keuntungan dibagi dengan Pelaku Anak JEREMI FRANKLIN TOMBOKU.;-----

Menimbang, bahwa dengan fakfa yang ada bahwa benar terdakwa tidak melakukan sendiri melainkan bersama/bersekutu dengan Pelaku Anak JEREMI FRANKLIN TOMBOKU telah menderek motor milik saksi Korban Rudi Thomas yang awalnya mototr tersebut berada dalam pekarangan rumah didorong/derek dari belakang rumah agar tidak menimbulkan suarasehingga tidak diketahui orang rumah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-6 yakni" **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" telah dapat terpenuhi ;-----

Putusan Pidana No.218.Pid.B/2018/PN.Mnk an. **Ucok Alias La Ucok**| 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta tersebut di atas, maka menurut pertimbangan majelis, perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal dalam dakwaan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa **telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran maupun sebagai alasan pemaaf maka oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dalam dakwaantunggal tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang pidana/hukuman yang pantas diberikan kepada terdakwa, majelis akan mempertimbangkannya dari hal-hal yang memberatkan maupun dari hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yang diketemukan selama persidangan, sebagai berikut ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian pada Saksi Korban RUDI THOMS;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, Majelis tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum tentang lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, dimana Majelis akan memberikan hukuman yang lebih ringan dari pada tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dirasa lebih patut dan adil sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang dimaksudkan sebagai sarana untuk memulihkan integritas Terdakwa agar mampu melakukan readaptasi sosial secepatnya, dan juga

Putusan Pidana No.218.Pid.B/2018/PN.Mnk an. **Ucok Alias La Ucok**| 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai peringatan dan pendidikan bagi Terdakwa agar pada hari-hari mendatang tidak lagi melakukan tindak pidana ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 KUHP penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa masih lebih lama dari pada penahanan yang telah dijalannya, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa ;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 berwarna hitam dengan nomor rangka MH3SE8860H0J101647 dan nomor mesin : E3R2E1369807;-----

adalah barang bukti yang telah disita dari tangan terdakwa yang diambil,/curi oleh terdakwa dengan cara tidak sah dan melawan hukum serta telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, yang saling bersesuaian maka haruslah dirampas untuk **Dikembalikan kepada Saki korban** SRUDI THOMAS;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa harus di hukum pula untuk membayar ongkos perkara ;-----

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 jo ayat 2 KUHP Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hkum Acara Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **LA UCOK Alias UCOK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian DENGAN PEMBERATAN"**. ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LA UCOK Alias UCOK** berupa pidana penjara selama 5 (Lima) tahun.;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa ;-----

Putusan Pidana No.218.Pid.B/2018/PN.Mnk an. **Ucok Alias La Ucok** | 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 berwarna hitam dengan nomor rangka MH3SE8860H0J101647 dan nomor mesin : E3R2E1369807;-----

Dikembalikan kepada saksi koran RUDI THOMAS;-----

6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);--

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari **Kamis, tanggal 29 November 2018** oleh kami: **FAIZAL MUNAWIR, SH** selaku Hakim Ketua, **RODESMAN ARYANTO, SH.** dan **BAGUS SUMANJAYA, SH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim Anggota dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **VERONIKA ANGWARMASE SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadapan **PETRA WONDA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Manokwari dan Terdakwa dan Terdakwa sendiri;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RODESMAN ARYANTO, SH.

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, SH.

BAGUS SUMANJAYA, SH.

Panitera Pengganti,

VERONIKA ANGWARMASE SH.